

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan sektor publik di Indonesia pada saat ini semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah merupakan sebuah lembaga organisasi yang memiliki tugas sebagaimana mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat luas. Tujuan utama sebagai salah satu organisasi yang tidak berorientasi keuntungan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa: pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan, pelayanan keamanan, pelayanan penegakan hukum, pelayanan infrastruktur, dan juga penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat umum. Suatu daerah dikatakan maju dan berkembang apabila daerah tersebut mampu menciptakan sebuah roda pemerintahan yang memiliki akuntabilitas tinggi, transparan dan penerapan *value for money* yang benar.

Tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam sebuah pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi kepada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum yang konsekuen semakin meningkat. Berbagai penyakit birokrasi terutama mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme diharapkan dapat diselesaikan dengan adanya pengelolaan pemerintahan yang baik. Pengelolaan pemerintah yang baik dapat diwujudkan dengan adanya

regulasi yang mampu menjadi standar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam melaksanakan kehidupan pemerintahan.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 dan 6 menyatakan bahwa Otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Otonomi daerah, mampu memberikan kewenangan dalam penentuan pembuatan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki. Menurut Benyamin Hoesian, tujuan adanya otonomi daerah adalah mengurangi beban pundak pemerintah yang lebih atas, membantu tercapainya efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat, dapat melakukan pengelolaan penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikannya kepada instansi pemerintah tersebut.

Saat ini Indonesia baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, telah ada beberapa penerapan regulasi bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Regulasi ini telah menata beberapa hal, antara lain yaitu mengenai bagaimana tata kelola keuangan negara dan bagaimana juga pola hubungan antara pemerintah pusat maupun daerah. Perubahan tata pemerintahan terwujud dalam bentuk pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas pada pemerintah daerah. Pemberian otonomi dan

desentralisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas pemerintah daerah yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya *good governance* yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*) guna meningkatkan *good governance* apakah penyelenggaraan tata kelola sebuah pemerintahan apa sudah berjalan dengan baik atau tidak baik.

*Good governance* merupakan kebutuhan masyarakat demi meningkatkan suatu kinerja pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dengan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini dapat juga menjadi faktor terwujudnya *good governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan tingkatan kinerja kerja, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap SDM yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat, dan pihak swasta).

Kebijakan *good governance* atau yang lebih mudah dimengerti yaitu tata kelolayang baik. *Good governance* yaitu wujud dari suatu penerimaan yang peting atau sebuah perangkat aturan atau juga bisa dikatakan tat kelola pemerintahan yang baik untuk mengatur hubungan. Prinsip-prinsip *good governance* menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* yang diantaranya

adalah : transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi. Dalam penggunaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaporan keuangan daerah secara efektif. Sebuah pemerintahan atau organisasi bisa mencapai tata kelola yang baik. Pemerintahan yang baik mampu mencapai pelaporan keuangannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan salah satunya dengan menggunakan prinsip-prinsip *good governance*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono yang berjudul Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik menunjukkan hasil bahwa dari ketujuh prinsip *good governance* dapat diimplementasikan dengan baik yakni prinsip Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan Prima, Demokrasi dan Partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta Supermasi Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Prinsip-Prinsip *good governance* antara lain: (1) Kurangnya Sumber Daya Manusia, (2) Kurangnya sarana dan prasarana, (3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen-dokumen kependudukan, (4) Masyarakat Kota Malang sebagian besar berada di luar kota, (5) Kurangnya kesabaran masyarakat terhadap proses pelayanan, (6) Letak Instansi cukup jauh. Dampak dari Implementasi Prinsip-Prinsip *good governance* yaitu kinerja organisasi semakin meningkat serta hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang menunjukkan tentang prinsip-prinsip *good governance*. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi

lebih mendalam dengan judul “Efektivitas Prinsip *Good Governance* Pada Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip *good governance* pada pelaporan keuangan daerah Kabupaten Jombang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana efektivitas prinsip *good governance* pada pelaporan keuangan daerah Kabupaten Jombang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis efektivitas prinsip *good governance* pada pelaporan keuangan daerah Kabupaten Jombang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan prinsip *good governance* pada pelaporan keuangan daerah Kabupaten Jombang di Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan jenis penelitian yang lebih baik dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan juga, yang

berhubungan dengan prinsip *good governance* dapat memberikan tamnahan ilmu pengetahuan tentang efektivitas prinsip *good government* pada pelaporan keuangan daerah selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran atau evaluasi dalam perubahan pencapaian pelaporan keuangan dengan prinsip *good governance*.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan bagi masyarakat untuk memahami atau mengetahui tentang efektivitas prinsip *good governance* pada pelaporan keuangan daerah Kabupaten Jombang.

3. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini sebagai sarana ilmu pengetahuan nantinya berguna untuk penelitian selanjutnya terutama tentang pengetahuan prinsip *good governance*.